

Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu PKDRT No. 23 Tahun 2004)

Fauzan Mas'ar, Zulkarnain, Irwansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

fauzan@uinsu.ac.id
zulkarnain@uinsu.ac.id
irwansya@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Marriage in Islam has both worship and social value at the same time. As a long form of worship, starting from the consent and acceptance of the husband and wife's guardian until ending in a lafaz separation or separation due to death, it is hoped that the marriage will be full of love and happiness in the days passed by the husband and wife. Even though the reality is sometimes not as beautiful as the stories of the poets. Interlude problems that arise can start from the attitude of a husband, or triggered by the behavior of the wife can create a rift that can end the purpose of the marriage itself in the form of sakinah, mawaddah and rahmah. In the religious concept, the problem that begins with an attitude of disobedience that causes small ripples in marriage is called nusyuz. The assessment of nusyuz which causes the consequences of punishment in the author's assessment as an effort to prevent marriage breakups. The type of research that the author uses in this research is normative juridical research. The approach used is a statutory approach, the data sources used are primary, secondary and tertiary. The Law on the Elimination of Domestic Violence as stated in No. 23 of 2004 as well as the normative texts of the Qur'an and Hadith relating to the prevention of nusyuz will be analyzed and compared because in the author's assessment there is a conflict between the Law on the Elimination of Domestic Violence and the normative texts of the Qur'an and Hadith. Physical, psychological, sexual violence and economic neglect are the subject of discussion of the Law on the Elimination of Domestic Violence and advice, separation of beds and hitting are the main topics of discussion in the prevention of nusyuz. These things will be the object of discussion in this study.

Keywords: *Nusyuz, Islamic Law, Household*

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Sebagai bentuk ibadah yang panjang, bermula dari ijab dan kabul dari suami dan wali istri hingga berakhir pada pisah secara lafaz ataupun pisah karena kematian, maka diharapkan pernikahan penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan dalam hari-hari yang dilewati oleh pasangan suami-istri tersebut. Kendatipun realita kadang tidak seindah guratan cerita para pujangga. Selingan masalah yang timbul bisa berawal dari sikap seorang suami, ataupun dipicu oleh perilaku istri dapat menciptakan keretakan yang dapat mengakhiri tujuan dari pernikahan itu sendiri berupa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam konsep keagamaan, problematika yang bermula dari sikap kedurhakaan yang menimbulkan riak-riak kecil dalam pernikahan disebut dengan *nusyuz*. Penilaian terhadap *nusyuz* yang menimbulkan konsekwensi hukuman dalam penilaian penulis sebagai upaya pencegahan dari putusnya perkawinan. Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber data yang digunakan bersifat primer, sekunder dan tersier. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam No. 23 Tahun 2004 serta teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan upaya preventif *nusyuz* akan dianalisis dan dikomparasi karena dalam penilaian penulis terjadi pertentangan antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis. Kekerasan bersifat fisik, psikis, seksual dan penelantaran secara ekonomi menjadi kajian pembahasan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menasehati, pisah ranjang dan memukul menjadi pokok pembahasan dalam preventifisasi *nusyuz*. Hal-hal tersebut yang akan menjadi objek pembahasan pada penelitian ini.

Kata Kunci : Nusyuz, Hukum Islam, Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hukum. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 550.) Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan dimaknakan dengan perihail (bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Varia Peradilan, 1997: 118) Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norm*, atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan tersebut belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Rumah tangga yang dilalui melalui proses pernikahan tidak selamanya berjalan harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Kadang dalam menjalani bahtera rumah tangga, tingkah laku seorang suami ataupun istri dapat memicu kekerasan. Kendatipun pernikahan yang menjadi proses awal perjalanan rumah tangga merupakan *mitsaqan ghalidzan* ataupun ikatan yang sangat kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut

Abdul Rahman Ghazali perkawinan merupakan akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki (Rahman Ghazali, 2008: 7.). Peran penting dalam perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang dapat mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan ummat dan perisai penyelamat bagi Negara. (Mustafa Masyhur, 1997: 71)

Keinginan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban pasangan suami-istri tersebut. Pasca terjadinya akad nikah maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan terjadinya akad tersebut juga akan melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw (Tihami, 2009: 153). Kewajiban suami dalam rumah tangga telah diatur dan kewajiban istri dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 dan pasal 83, yang berbunyi :

Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu :

- (1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (2). Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3). Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung :
 - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
- (4). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- (5). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (6). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*. (Tihami, 2009: 264)

Pasal 83, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya sebagai berikut :

- (1). Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Namun pada pasal berikutnya, yaitu pasal 84 diterangkan ketika istri menolak melakukan kewajibannya, dengan menyebutnya sebagai perilaku *nusyuz*.

- (1). Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2). Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang terasa lebih sederhana dalam menyikapi perilaku *nusyuz*, dengan tidak meletakkan hukuman bagi perilaku *nusyuz* yang dilakukan seorang istri, seperti menasehati, pisah ranjang dan memukulnya. Hal ini bersesuaian dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan :

- (1). “Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Problematika nusyuz juga telah digambarkan oleh Al-Qur'an pada Surat an-Nisa ayat 34 dan 128, yang beredaksikan :

Q. S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّتْ قُنُوتٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Lajnah Pentashih Alqur'an, 2009: 84)

Q.S. An-nisa ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Lajnah Pentashih Alqur'an, 2009: 99)

Adapun penyebab turunnya ayat ini sebagai berikut :

1. Q. S An-Nisa ayat 34 : diriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah bersabda : “dia mesti

di *qishash* (dibalas dengan perbuatan yang setimpal). Tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan untuk mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut perempuan tersebut pulang dan tidak melaksanakan *qishash*. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang *anshar*) dan ia menuntut *qishash*. Nabi mengabulkan tuntutan tersebut maka turunlah surat Thaha ayat 144 (... *Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu...*) sebagai teguran kepada Nabi Muhammad saw, dan surat An-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan seorang wanita datang bersama suaminya (orang *anshar*) menghadap Rasulullah, istri itu berkata : “Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”, Rasulullah bersabda : “Ia tidak berhak berbuat demikian”, lalu turunlah surat An-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri (Muhammad, K. H. 2009: 137-138). Dalam tafsir al-Munir dikisahkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Said bin Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Zuhair, karena telah melakukan *nusyuz*. Habibah binti Zaid sendiri kemudian datang kepada Rasulullah saw, dan mengadakan peristiwa tersebut. Kemudian Rasulullah

menjatuhkan *qishash*, kepada Said. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 34 tersebut (Az-Zuhaili, Wahbah, 2016: 112).

2. Q. S. An-Nisa ayat 128 dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Saudah binti Zam'ah (istri Rasulullah saw) sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah, ia berkata : “hari giliranku ku serahkan kepada Aisyah”, lalu turun surat An-Nisa ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan Saudah. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa ayat ini turun berkenaan dengan istri Rafi' bin Khudaij, putri Muhammad bin Muslim kurang disayangi oleh suaminya, karena sudah tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan dicerai, istri itu berkata : “janganlah kamu menceraikan aku dan kamu boleh datang sesukamu”, maka turunlah surat An-Nisa ayat 128 sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam urusan rumah tangga (Saleh, K. H. Q. dan H. A, A Dahlan Asbabun Nuzul, 2009: 174-175).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (*library research*). Jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin 2012: 118). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 1984: 20.). Dalam metode penelitian ini juga, wilayah doktrin hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis akan diteliti yang pada umumnya disebut sebagai penelitian hukum Islam pada ranah sumber. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi objek pembahasan dan memiliki *legal content* (ayat-ayat hukum) akan dirujuk tafsirannya kepada para ulama tafsir serta adanya penilaian hukum yang akan dirujuk kepada para ahlinya pula. Hadis-Hadis yang menjadi *bayan* (keterangan) terhadap al-Qur'an juga akan diteliti serta dikemukakan syarahnya sebagai bentuk kompleksitas penelitian ini. Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan menyebutkan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

konspetual (*conceptual approach*). Menilik dari perbedaan yang ditawarkan oleh Undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, maka pengolahan dan analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Metode komparatif adalah cara untuk membandingkan dua pendapat yang bertentangan (Ananda Arfa, Faisar dan Watni Marpaung, 2016: 170.).

C. PEMBAHASAN.

Nusyuz (النشوز) berasal dari akar lafaz *nasyaza-yansyuzu* (نشز- ينشز) yang dapat diartikan terangkat atau timbul dari permukaan bumi, atau dapat juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya atau sebaliknya. *Nusyuz* juga dimaksudkan sebagai sikap tidak tunduk kepada Allah swt untuk taat kepada suami (Hasim, Syafiq, 2011: 183.) Husein Ahmad menyebutkan bahwa kata *nusyuz* bermaknakan tinggi, kemudian mencela. Misalnya *nusyuz* seorang istri yaitu dengan mempersulit suaminya dan begitu pula *nusyuz* seorang suami yaitu dengan bersikap kasar dan memukul istri (Anwar, Husein, 1997: 430-431).

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 diterangkan adanya sikap *nusyuz* baik dari seorang suami ataupun sikap *nusyuz* seorang istri. *Nusyuz* seorang

suami dapat berupa perbuatan hilangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah baik lahir maupun batin, membenci dan bahkan menyakiti secara fisik dan psikis. Adapun *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dapat disederhanakan segala perbuatan yang melahirkan ketidak senangan suami serta keluar dari garis garis ketaatan kepada Allah swt.

Yang berbeda dalam menyikapi *nusyuz* yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Seorang istri yang *nusyuz* maka dapat diberikan sanksi berupa menasehati, berpisah ranjang dan memukulnya. Dan bila seorang suami melakukan *nusyuz* maka tawaran al-Quran berupa *ash-shulhu* (perdamaian) diantara pasangan suami istri tersebut.

Ketiga-tiga sanksi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan UU PKDRT no 23 tahun 2004, disebutkan:

Pasal 5 :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Pada pasal berikutnya diterangkan apa maksud dari setiap kekerasan tersebut.

Pasal 6 :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Pasal 7 :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8 :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 :

- a. Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bila memahaminya secara tekstual, maka terkesanlah bahwa *mashdarul hukmi* (sumber hukum) Islam bias gender. Namun bila ditilik beberapa tafsiran, akan terlihat bahwa al-Qur'an berbicara psikologi seorang pria dan wanita dalam rumah tangga. Buya Hamka menerangkan dalam tafsirnya :

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, yaitu tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah swt maupun suami sebagai pelindung mereka. Terhadap istri yang begini tempuhlah tiga cara yaitu : Pertama, "Hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka", beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka atas kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Kadang-kadang ada istri yang tinggi hati dan sombong, karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, lalu dipandang enteng suaminya, maka suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana dalam mengajari dan menyadarkannya.

Tetapi ada lagi cara *kedua*, "Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)". Ada zaman-zamannya bagi

seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, "hukuman" pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sudah biasa juga suami istri yang telah banyaka anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi diwaktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.

Ada juga perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakailah jalan yang *ketiga* : "dan kalau perlu pukullah mereka". Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dapat disadari bahwa memang ada perempuan yang memang dipukul agar dapat memperbaiki kedurhakaannya. Ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut memaki, rebut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab fiqih, para ulama member petunjuk cara memukul itu, yaitu agar tidak memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan rusak, serupa juga dengan memukul anak.(Hamka, 1983:50.)

M. Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya :

Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang

membangkok. Jangan sampai pembangkangan mereka berkelanjutan, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Petunjuk Allah itu adalah : *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya* yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, *maka nasehatilah mereka* pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah tetapi *di tempat pembaringan kamu berdua*, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, jika sikap mereka

Dilematika sudut pandang dalam Islam dan Undang-undang menurut penulis dalam hal sanksi *nusyuz* bermula dari kedudukan suami dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dus sebagai penanggung jawab segala kebutuhan keluarga, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mendidik dan merawat anggota keluarga, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Al-Qur'an bukan saja menjaga psikologi seorang istri namun juga telah menetapkan bahwa suami adalah pemimpin

berlanjut, dan kalau inipun belum mempan maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya, namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah mentaati kamu*, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya* dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu merendahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkok bila perintah itu datang dari Allah swt

dalam rumah tangganya. Hal ini berdasarkan redaksi al-Qur'an : *arrijaalu qawwaamuuna 'alan nisa* (lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita), hal ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan *walirrijali 'alaihinna darajatun* (akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya). Penilaian terhadap kepemimpinan seorang lelaki tak dapat dilepaskan dari penggunaan lafaz *bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin*

yakni masing-masing memiliki keistimewaan, namun keistimewaan lelaki lebih menunjang untuk tugas kepemimpinan atau bertindak sebagai kepala rumah tangga daripada keistimewaan seorang wanita yang lebih menunjang untuk mendidik dan membesarkan anak atau dalam adat keindonesiaan disebut dengan ibu rumah tangga.

Sanksi terhadap *nusyuz* suami yang berbeda dengan *nusyuz* istri juga tidak dapat dilepaskan dari formulasi bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Kekuatan fisik dan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang menjadikannya pemimpin, maka menjadi tidak logis seorang pemimpin dihukum oleh orang yang dipimpinya, seperti seorang anak yang menghukumi orang tuanya. Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah swt kepada suami tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Termasuk ketika terjadi konflik diantara keduanya, maka musyawarah dan berdamai adalah tawaran yang diberikan al-Qur'an untuk menyelesaikannya.

Konsep memukul dalam *nusyuz*, bukan dalam rangka menyiksa, menyakiti bahkan memberikan rasa ketidaknyamanan, namun dapat dinilai

sebagai pukulan yang mendidik. Pukulan tersebut bahkan disebutkan tidak boleh pada wajah, tidak boleh meninggalkan memar dan jangan menimbulkan rasa sakit yang berlebihanⁱ. Namun tak dapat pula dipungkiri bahwa term sanksi dalam *nusyuz* pada kebanyakan suami menjadi alat legalitas dalam menyakiti dan membangun kekerasan dalam rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata legalitas berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta merupakan ibadah kepada Allah swt. Dalam rangka ibadah, maka formulasinya ditetapkan oleh Allah untuk membangun kesempurnaan ibadahnya. *Nusyuz* dan sanksinya memiliki diksi yang berbeda dari bentuk kekerasan yang terdapat dalam undang-undang PKDRT, walaupun tak dapat dipungkiri pemahaman yang minim terhadap keduanya seakan memberikan gambaran bahwa Islam bias gender. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam, dalam memahami pukulan (واضربوهن) pada sanksi *nusyuz* dan ataupun diksi melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.
- Ananda Arfa, Faisar dan Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Anwar, Husein. Mu'jam Muqayyas al-Lughah. Beirut : Darul Ma'rifah. 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir, Jil. III, Pen. Malik Ibrahim. Jakarta : Gema Insani Press. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 5, Jakarta : PT Pustaka Panjimas. 1983.
- Hasim, Syafiq. Hal-hal Yang Tak Terpicirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam, Yogyakarta: Mizan, 2011.
- Lajnah Pentashih Alqur'an, Al-Qur'an Al-Karim, Depok: Penerbit Sabiq, 2009.
- Muhammad, K. H. . Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender LKIS PELANGI AKSARA. 2009.
- Mustafa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah, terj. Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press. 1997.
- Rahman Ghozali, Abdul Fikih Munakahat. Jakarta : Kencana, 2008.
- Saleh, K. H. Q. dan H. A, A Dahlan Asbabun Nuzul, Cet II. Bandung : Penerbit Diponegoro. 2009.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1984.
- Tihami, dkk, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Varia Peradilan, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Tahun XIII. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1997.
-